



PUTUSAN
Nomor 1970 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROCKY AWAIRARO, bertempat tinggal di Jalan Sumatra RT. 005/RW.001 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada James Simajuntak, SH., MH Advokat, berkantor di Jalan Jaya Asri Blok AC Nomor 25 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

SEKRETARIS DPR PAPUA, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 2, Kota Jayapura dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Derek Hegemur, SH, Juliana J. Waromi, SE., M.Si., MH, Sofia Bonsapia, SH., M.Hum, Abner Kehek, SH., M.Hum, Muyani, S.Sos., M.Si, Juadi AR, SH., M.Hum, Elsius F Aragae, SH., MH, Marthen L Yewen A.Md.Tek dan Nurhasana, SS, M.Si, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, berkantor di Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Papua tanggal 15 September 2015; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 602.1/776, Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, Lokasi Kota Jayapura, Biaya Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) Jangka Waktu 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender, DPA SKPD Nomor 1.20.1.20.04.02.49, Kode Kegiatan 1.20.2.49, Kode

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5.2.3.26.03, Tanggal 15 Maret 2012, selajutnya disebut "KONTRAK" (Bukti P.1);

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak(SSKK) halaman 4 (empat) Bab XXII tentang Spesifikasi Teknis menegaskan jenis - jenis pekerjaan dan harga pekerjaan adalah:

I. Pekerjaan Arsitektur:

A. Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 2.500.000,00
B. Pekerjaan Tanah	Rp. 95.875.904,00
C. Pekerjaan Lantai 01	Rp. 2,435,894,021,01
D. Pekerjaan Lantai 02	Rp. 1,556,983,139,60
E. Pekerjaan Lantai 03	Rp. 1,556,983,139,60
F. Pekerjaan Lantai 04	Rp. 1,216,871,702,07
G. Pekerjaan Eksterior	Rp. ---
H. Pekerjaan Lain-lain	Rp. 4,500,000,00

II. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal:

A. Pekerjaan Elektrikal	Rp. 1,055,679,100,00
B. Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 36,104,000,00
C. Pekerjaan Telepon Sistem	Rp. 136,317,500,00
D. Pekerjaan Sound Sistem	Rp. 143,548,000,00
E. Pekerjaan MATV	Rp. 141,530,000,00
F. Pekerjaan Sistem Fire Alarm	Rp. 121,394,500,00
G. Pekerjaan Hydrant & Sprinkler	Rp. 474,233,593,75
H. Pekerjaan Air Conditioning & Ventilasi	Rp. 898,149,500,00
I. Pekerjaan Plumbing	Rp. 1,452,804,000,00
J. Pekerjaan Lift	Rp. 962,000,000,00

Jumlah Rp.12,291,168,100,03

PPN 10% Rp. 1,229,116,810,00

Total Rp.13,520,248,910,03

Dibulatkan Rp.13,520,000,000,00

Terbilang : tiga belas miliar lima ratus juta rupiah;

3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) halaman 2 huruf N tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Secara Bertahap, menegaskan:

3.1.30 % x Rp13.520.000.000,00 = Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima puluh enam juta rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 40,60 % (empat puluh koma enam puluh persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3.2.45 % x Rp13.520.000.000,00 = Rp6.084.000.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 54,60 % (lima puluh empat koma enam puluh persen), yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serahterima dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3.3.25 % x Rp13.520.000.000,00 = Rp2.704.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta rupiah) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serahterima dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;

4. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2012 atau setelah Kontrak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mulai melakukan pekerjaan pada saat itu, pekerjaan dikerjakan oleh tenaga kerja atau pekerja profesional dibidangnya masing-masing berlangsung pada siang hari maupun pada malam hari non stop, untuk memburu target bobot pekerjaan dengan Jangka Waktu Pekerjaan 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender, untuk pekerjaan sebagaimana telah diuraikan sesuai angka 2 (dua) posita gugatan tersebut di atas dengan pembiayaan seluruhnya dari Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat bekerja dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 atau jangka waktu pekerjaan telah mencapai 71 (tujuh puluh satu) hari kalender, maka Konsultan Pengawas Bapak Ristiadi Gasperz, ST melakukan perhitungan bobot dan presentase pekerjaan ternyata jumlah Rekapitulasi Perhitungan Bobot dan Presentase Pekerja telah mencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluh sembilan persen), berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Bobot dan Presentasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Bapak Ristiadi Gasperz, ST mengetahui Bapak Josep Nahumury, S.IP Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mewakili Tergugat dan Penggugat (Bukti P.2) dan didukung dengan dokumen penunjang sesuai kontrak:
 - 5.1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 173/BAPP/SETWA/2012, Hari Selasa Tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat, dan Konsultan Pengawas, Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Mengetahui Tergugat (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 40,50 % (empat puluh koma lima puluh persen) Nomor 167/ BAPP/SETWA/2012, Hari Selasa Tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat, dan Konsultan Pengawas, Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Mengetahui Tergugat (Bukti P.4);
- 5.3. Berita Acara Prestasi Pekerjaan 40,50 % (empat puluh koma lima puluh persen), Nomor 167 / BASP / Setwan / 2012, Hari Selasa Tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat, dan Konsultan Pengawas, Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Mengetahui Tergugat (Bukti P.5);
- 5.4. Surat Pernyataan Kemajuan Pekerjaan 40,50 % (empat puluh koma lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Penggugat, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Mengetahui Tergugat, Hari Selasa Tanggal 25 September 2012 (Bukti P.6);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) halaman 2 huruf N angka 2.1. Penggugat berhak untuk menagih pembayaran tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari prestasi pekerjaan mencapai 40,60 % (empat puluh koma enam puluh persen) dan oleh karena Bobot dan Presentase Pekerja telah mencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluh sembilan persen) sehingga Penggugat berhak membuat dan mengajukan permohonan penagihan dari prestasi pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima puluh enam juta rupiah) berdasarkan Surat Penggugat Nomor 013 / 516 / X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012 (Bukti P.7), dengan melampirkan dokumen penunjang:
- 6.1. Surat Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5, dan Bukti P.6 ;
- 6.2. Berita Acara Pembayaran Ansuran Pertama 30% (tiga puluh persen) Nomor 171/BAPP/ SETWA / 2012, tanggal Senin, 08 Oktober 2012, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti P.8);
- 6.3. Faktur Tagihan, tanggal 08 Oktober 2012 (Bukti P.9);
- 6.4. Kwitansi Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2012, ditandatangani oleh Penggugat dan mengetahui Tergugat (Bukti P.10);
- Surat Permohonan Penagihan Penggugat yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen penunjang *tidak diperselisihkan/dimasalahkan* oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, malah Tergugat telah menandatangani surat-surat bukti tersebut dengan baik dan benar;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) halaman 2 huruf K menegaskan *"Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat) untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat)"*; Fakta membuktikan bahwa Surat Permohonan Penagihan Penggugat yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen penunjang *tidak diperselisihkan/dimasalahkan* oleh Tergugat, malah Tergugat telah menandatangani surat-surat bukti tersebut dengan baik dan benar, sehingga seharusnya Tergugat sudah harus membayar kepada Penggugat prestasi pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2012, setelah Tergugat menerima permohonan penagihandari prestasi pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2012, namun Tergugat *tidak membayar tagihan* Penggugat, dengan demikian Tergugat telah terbukti *Cidera Janji* atau *Wanprestasi*;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti *Cidera Janji* atau *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum jika Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar bobot dan presentase pekerjaan berdasarkan perhitungan presentase pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, pada tanggal 25 September 2012, yang ternyata bobot dan presentase pekerjaan Penggugat telah mencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluh sembilan persen), yang seharusnya Penggugat telah memenuhi ketentuan Kontrak halaman 2 (dua) huruf N angka 2.2 pembayaran tahap dua yang menegaskan *"45 % x Rp13.520.000.000,00 = Rp6.084.000.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 54,60 % (lima puluh empat koma enam puluh persen), yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serahterima dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak"* ;
9. Bahwa pada tanggal 25 September 2012, ternyata prestasi pekerjaan Penggugat telah mencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluh

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan persen), dan walaupun Tergugat telah *cidera janji* atau *wanprestasi*, Penggugat tetap bekerja siang dan malam non stop dengan dana pembiayaan pekerjaan berupa gaji-gaji pekerja, material yang dibutuhkan semuanya menggunakan dan ditanggung dengan dana dari Penggugat, sampai jangka waktu Kontrak berakhir tanggal 21 Desember 2012, dan Penggugat meminta kesediaan Tergugat untuk melakukan perhitungan bobot dan presentase pekerjaan dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 (kontrak berakhir), atau 86 (delapan puluh enam) hari kalender pekerjaan, namun ternyata Tergugat tidak bersedia, bahkan dari sikap dan cara Tergugat terkesan mempersulit Penggugat tanpa alasan yang jelas, berakibat selama 86 (delapan puluh enam) hari bobot dan presentase pekerjaan Penggugat belum dapat dihitung, yang sangat merugikan Penggugat untuk meminta Tergugat membayar tahap 3 (tiga) sebesar $25\% \times \text{Rp}13.520.000.000,00 = \text{Rp}2.704.000.000,00$ (dua miliar tujuh ratus empat juta rupiah);

10. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah hari kerja yakni Penggugat bekerja dari tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 atau jangka waktu pekerjaan telah mencapai 71 (tujuh puluh satu) hari kalender, dan Rekapitulasi Perhitungan Bobot dan Presentase Pekerja telah mencapai 55,89 % (lima puluh lima koma delapan puluh sembilan persen), berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Bobot dan Presentasi Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Bapak Ristiadi Gasperz, ST bersama Penggugat dan Mengetahui Tergugat (Bukti P.2) dibandingkan dengan perhitungan bobot dan presentase pekerjaan dari tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 (kontrak berakhir), atau 86 (delapan puluh enam) hari kalender, pasti pekerjaan telah rampung atau selesai 100% (seratus persen), maka Tergugat sudah harus membayar panjar ketiga sebesar $25\% \times \text{Rp}13.520.000.000,00 = \text{Rp}2.704.000.000,00$ (dua miliar tujuh ratus empat juta rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serahterima dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak, namun Tergugat dengan berbagai macam alasan seperti dana belum tersedia, harus dihitung bobot pekerjaan dan alasan-alasan yang dibuat-buat dengan tujuan menunda pembayaran;
11. Bahwa oleh karena Tergugat belum membayar hak Penggugat atau Tergugat telah *cidera janji*, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila



Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat pembayaran tahap pertama bobot dan presentase pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp4.056.000.000,00 (*empat miliar lima puluh enam juta rupiah*), dan ditambah dengan pembayaran tahap kedua sebesar 45 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp6.084.000.000,00 (*enam miliar delapan puluh empat juta rupiah*) serta pembayaran tahap ketiga sebesar 25 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp2.704.000.000,00 total seluruhnya sama dengan Rp13.520.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah*) sudah termasuk jaminan pemeliharaan 5% (lima persen);

12. Bahwa hingga Jangka Waktu Pekerjaan 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender atau Kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat belum membayar hak-hak Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah *menyurati* Penggugat atau *menegur, mengingatkan* Penggugat bahwa Tergugat dapat *menangguhkan pembayaran angsuran prestasi pekerjaan* jika Penggugat gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontrak berdasarkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 20 angka 61.1 s/d angka 61.4, dengan demikian Tergugat terbukti telah *cidera janji* atau *wanprestasi*, namun Penggugat tetap membina hubungan / komunikasi dengan baik dengan cara profesional hampir setiap hari Penggugat datang untuk menagih ke kantor Tergugat yang pada saat itu masih dijabat oleh Bapak Drs. Masela Alex, M.Si, namun usaha Penggugat tetap sia - sia atau tidak berhasil;
13. Bahwa oleh karena Tergugat belum membayar tagihan angsuran pekerjaan kepada Penggugat sampai tanggal 21 Desember 2012 dan hingga akhir tahun 2012, kemudian Penggugat hubungi kuasa hukum Penggugat untuk somasi Tergugat dan kuasa hukum Penggugat membuat dan mengirimkan surat somasi pertama pada tanggal 30 Januari 2013 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan menyusul somasi kedua pada tanggal 25 Februari 2013 tidak juga ditanggapi sampai dengan somasi ketiga pada tanggal 02 April 2013 (Bukti P.11), namun Tergugat tidak menghiraukan somasi-somasi tersebut, akhirnya pada tanggal 23 November 2013 kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dan dalam masa mediasi kuasa hukum Tergugat menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa Tergugat bersedia membayar, akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat mencabut perkara tersebut dari pengadilan, ternyata Tergugat tidak juga membayar;

14. Bahwa masalah ini berjalan terus sampai dengan Tergugat yang dijabat oleh Bapak Drs. Masela Alex, M.Si pensiun pada tanggal 06 September 2013 dan diganti dengan Ibu Yuliana Waromi, SE, M.Si, tagihan Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar *ganti rugi* kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 18 angka 58.3 huruf b dan halaman 19 huruf d, tentang Denda dan Ganti Rugi, yang dapat dihitung sebagai berikut:

14.1. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA / Tergugat karena terjadinya cidera janji / wanprestasi, besar ganti rugi yang dibayarkan oleh KPA/Tergugat atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, maka berdasarkan ketentuan kontrak di atas, yang dihitung dari tanggal 16 Juli 2012 sampai gugatan ini didaftarkan pada bulan Juni 2015 sama dengan 36 bulan x 2% x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima seratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp9.734.400.000,00 (*sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) dan bunga dari nilai tagihan akan bertambah terus sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi;

14.2. Pembayaran Kompensasi berdasarkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 19 angka 59.1 huruf b Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia/Penggugat dalam hal "*keterlambatan pembayaran kepada Penyedia/Penggugat*"; Mengingat pembayaran kompensasi tidak diatur di dalam kontrak, maka haruslah didasarkan pada *pengertian kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima atas hasil kerja dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada Penggugat sesuai dengan prestasi yang telah diberikan kepada Tergugat dan imbalan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk intrinsik/yang tidak berbentuk fisik berupa "kelangsungan pekerjaan"*;

15. Bahwa realisasi kelangsungan pekerjaan dibuktikan dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013, atau sudah lewat Jangka Waktu Pekerjaan

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 447 (empat ratus empat puluh tujuh) hari dari Kontrak Pertama tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 berakhir, Tergugat memanggil dan meminta Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (Kontrak) Kedua Nomor 602.1 / 2523, untuk Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III Biaya atau Nilai Kontrak Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan Jangka Waktu Pekerjaan 65 (enam puluh lima) hari kalender, sesuai DPA SKPD Nomor 1.20.1.20.04.01.15, Kode Kegiatan 1.20.2.49, Kode Rekening: 5.2.3.26.03, tanggal 16 Oktober 2013, Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P.12), selanjutnya disebut "*Kontrak*";

16. Bahwa Penggugat menyetujui untuk menandatangani Kontrak Kedua dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan pekerjaan yang sama namun nilai kontrak yang berbeda (Kontrak Pertama sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan nilai Kontrak Kedua sebesar Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta dan hukum sebagai berikut:

16.1 Tergugat maupun Penggugat tidak membatalkan Kontrak Pertama Nomor 602.1/776, tanggal 16 Juli 2012, sebagaimana yang diatur dan didasarkan pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 13 huruf B angka 41.1 dan angka 41.2 juncto angka 42.1 dan angka 42.2 tentang *Penghentian dan Pemutusan Kontrak* ;

16.2. Berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor 011/2636, tanggal Oktober 2013 kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua, perihal penugasan staf teknis, (Bukti P.13) disebutkan *angka 1*: pada Tahun Anggaran 2012, Sekretaris DPRP menganggarkan Kegiatan Pembangunan Mess DPR Papua sebesar Rp18.850.000.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), *angka 2*: Bahwa sampai batas berakhirnya kontrak yakni tanggal 21 Desember 2012, Sekretaris DPRP belum melaksanakan pembayaran kepada PT. SIG (Penggugat) sebagai Pelaksana sesuai kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah*) karena pihak DPR Papua kesulitan untuk menentukan jumlah pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan, *angka 3*: Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Sekretaris Dewan mengajukan kegiatan tersebut untuk diluncurkan dan TAPD menyetujui usulan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan nilai sebesar Rp8.020.000.000,00 (*delapan miliar dua puluh juta rupiah*);

16.3. Tergugat membuat Surat Nomor 0900/245 tanggal 07 Februari 2013 kepada Gubernur Provinsi Papua Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selaku Ketua TAPD Provinsi Papua, perihal Permohonan Dana Lanjutan Tahun Anggaran 2012 (DPA-L) sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) (Bukti P.14A, P.14B); bukan Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) seperti Biaya Kontrak Nomor 602.1/2523 tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti P.12);

16.4. Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;

16.5. Jenis pekerjaan dalam Kontrak Pertama sama dengan jenis pekerjaan dalam Kontrak Kedua yakni pekerjaan lanjutan, sehingga nilai kontrak pertama berbeda dengan nilai kontrak kedua, tidak dipermasalahkan karena berdiri sendiri-sendiri;

16.6. Penggugat mengharapkan Tergugat membayar kerugian Penggugat yang sangat besar;

17. Bahwa setelah Penggugat bekerja dari tanggal 16 Oktober 2013 sesuai Kontrak Kedua sampai tanggal 11 Desember 2013 atau sudah 56 (lima puluh enam) hari kerja, barulah Tergugat meminta Konsultan Perencana melakukan perhitungan bobot pekerjaan, dan setelah dihitung bobot pekerjaan telah mencapai 90 % (sembilan puluh persen) berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Pekerjaan tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani Penggugat, mengetahui Tergugat dan Konsultan Pengawas sesuai (Bukti P.15) kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk membuat Surat Permohonan Pencairan Nomor : 028/SIG/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 (Bukti P.16) ditujukan kepada Tergugat yang dilampiri dengan:

17.1. Berita Acara Prestasi Pekerjaan 90 % (sembilan puluh persen) Nomor 203/BAP/SETWAN/ 2013, tanggal 11 Desember 2013, (Bukti P.17);

17.2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 203/BPP/SETWAN / 2013, tanggal 11 Desember 2013, (Bukti P.18);

17.3. Surat Pernyataan Kemajuan Pekerjaan 90 % (sembilan puluh persen) (Bukti P.19);

17.4. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 203/BASP/SETWAN/ 2013, tanggal 11 Desember 2013, (Bukti P.20);

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 203 /BASTP/SETWAN / 2013, tanggal 11 Desember 2013, (Bukti P.21);

17.6. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor 203/BAP/SETWAN/ 2013, tanggal 11 Desember 2013, (Bukti P.22);

17.7. Faktur Tagihan 90 % (sembilan puluh persen) Atas Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602.1/2325, tanggal 16 Oktober 2013 harga Rp6.750.144.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) (Bukti P.23);

17.8. Kwitansi tanggal 16 Desember 2013, sudah terima dari : Gubernur Provinsi Papua, Uang sejumlah : enam miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah, Untuk Pembayaran : Pembayaran tagihan prestasi 90% (Rp7.500.160.000,00 x 90% = Atas pekerjaan pembangunan Mess DPR Papua Tahap III sesuai Kontrak Nomor : 602.1.2325 tanggal 16 Oktober 2013 dan faktur terlampir, (Bukti P.24);

Berdasarkan surat – surat bukti tersebut di atas, Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp6.750.144.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai (Bukti P.23);

18. Bahwa akibat dari Tergugat inkar janji atau wanprestasi mengakibatkan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Cabang Jayapura melakukan audit dan menyatakan Penggugat lalai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang dituangkan dan diperjanjikan dalam kontrak, dan Penggugat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN; Akibat kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda yang belum diterima sebesar Rp1.029.568.031,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), berdasarkan Surat BPK Halaman TP:16.2 (Bukti P.25), sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp1.029.568.031,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) dan membebaskan Penggugat dari tanggung jawab pembayaran denda tersebut;

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan *cidera janji/wanprestasi* belum membayar bobot presentase pekerjaan sesuai Kontrak Nomor 602.1 / 776, tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp13.520.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan Sanksi Ganti Rugi sebesar Rp9.734.400.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ditambah pula dengan Sisa Pembayaran Tagihan 10% (sepuluh persen) dari Kontrak Nomor 602.1/2523, tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp750.016.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam belas ribu rupiah) total seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp24.004.416.000,00 (dua puluh empat miliar empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah), kerugian Penggugat akan bertambah terus, sehingga sangat patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan Sela atau Putusan Dalam Provisi melarang Tergugat untuk tidak melanjutkan atau melelang pekerjaan lanjutan terhadap Mess DPR Papua kepada Pihak Ketiga Lainnya, sampai seluruh utang-utang Tergugat dilunasi atau diselesaikan dengan Penggugat dan atau sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon diletakkan sita jaminan - *conservatoir beslaag* terhadap Gedung dan Lokasi Mess DPR Papuayang terletak di Jayapura Jalan Percetakan Kota Jayapura;
21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Melarang Tergugat Untuk Tidak Melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua, Alamat Di Jayapura Jalan Percetakan Kota Jayapura, Dengan Tidak Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Dengan Pihak Lain, Sampai Dengan Putusan Dalam Perkara Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap Gedung dan Lokasi Mess DPR Papuayang terletak di Jayapura Jalan Percetakan Kota Jayapura adalah sah dan berharga;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602.1 / 776, tanggal 16 Juli 2012, Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, Lokasi Kota Jayapura, Biaya Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), Pelaksana PT. Sinar Irian Globalindo, Jangka Waktu 155 (seratus lima puluh lima) hari kalender, DPA SKPD Nomor : 1.20.1.20.04.02.49, Kode Kegiatan : 1.20.2.49, Kode Rekening : 5.2.3.26.03, tanggal 15 Maret 2012, adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 602.1 / 2523, tanggal 16 Oktober 2013, Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, Lokasi Kota Jayapura, Biaya Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), Pelaksana PT. Sinar Irian Globalindo, Jangka Waktu 65 (enam puluh lima) hari kalender, DPA SKPD Nomor : 1.20.1.20.04.01.15, Kode Kegiatan : 1.20.2.49, Kode Rekening : 5.2.3.26.03, tanggal 14 September 2013, adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat secara hukum telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat belum membayar kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/776, tanggal 16 Juli 2012, pembayaran tahap pertama bobot dan presentase pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan *Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima puluh enam juta rupiah)*, dan ditambah dengan pembayaran tahap kedua sebesar 45 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan *Rp6.084.000.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta rupiah)* serta pembayaran tahap ketiga sebesar 25 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp2.704.000.000,00 total seluruhnya sama dengan Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk jaminan pemeliharaan 5% (lima persen) adalah merupakan perbuatan *Cidera Janji* atau *wanprestasi* ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/776, tanggal 16 Juli 2012, pembayaran tahap pertama bobot dan presentase pekerjaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp4.056.000.000,00 (empat miliar lima

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah), dan ditambah dengan pembayaran tahap kedua sebesar 45 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp6.084.000.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta rupiah) serta pembayaran tahap ketiga sebesar 25 % x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp2.704.000.000,00 total seluruhnya sama dengan Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk jaminan pemeliharaan 5% (lima persen) *secara tunai dan kontan*;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA / Tergugat karena terjadinya cidera janji/wanprestasi, besar ganti rugi yang dibayarkan oleh KPA/Tergugat atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, maka berdasarkan ketentuan kontrak di atas, yang dihitung dari tanggal 16 Juli 2012 sampai gugatan ini didaftarkan pada bulan Juni 2015 sama dengan 36 bulan x 2% x Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima seratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp9.734.400.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga dari nilai tagihan akan bertambah terus setiap bulan sebesar 2% (dua persen) bunga berbunga sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi dibayarkan *secara tunai dan kontan kepada Penggugat*;
9. Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas tagihan 90 % (sembilan puluh persen) dari Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 602.1/2325, tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp6.750.144.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dari biaya kontrak Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) adalah sah menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran atas tagihan 10% (sepuluh persen) dari Pekerjaan Pembangunan Mess DPR Papua Tahap III, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 602.1/2325, tanggal 16 Oktober 2013 biaya kontrak sebesar Rp7.500.160.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) sama dengan

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.016.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN, sebesar Rp1.029.568.031,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), ke kas daerah untuk menambah kekurangan penerimaan daerah dan membebaskan Penggugat dari tanggungjawab pembayaran denda tersebut;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan, tidak mematuhi isi putusan perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap yang dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pengadilan;

Dan Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terima kasih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran prestasi Pekerjaan sesuai kontrak 602.1/776 tahun 2012 yang dihitung sesuai bobot 50,21% senilai Biaya Rp6.788.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 08/Pdt/2017/PT.JAP Tanggal 20 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 107/Pdt.G/2015/PN. Jap yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada Tanggal 6 April 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada Tanggal 11 April 2017

Kemudian Termohon Kasasi Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada Tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan benar, seperti terdapat pada pertimbangan hukumnya, halaman 27, alinea 5-6 yang menyatakan ;

“Menimbang bahwa setelah majelis meneliti surat perjanjian a quo ternyata perjanjian tersebut mencantumkan klausul Arbitrase yang memilih BANI sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dengan merinci secara tegas jumlah Arbiter untuk menyelesaikan sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian (bukti P-1) secara tegas telah dicantumkan klausul Arbitrase, maka lembaga yang dipilih oleh pihak yang membuat perjanjian dari 2 (dua) lembaga yang tercantum didalam perjanjian tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding selaku pemeriksa perkara yang menyatakan, “yang dipilih oleh pihak yang membuat perjanjian dari 2 (dua) lembaga yang tercantum didalam perjanjian tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)” adalah tidak benar, karena menurut pemahaman Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada waktu dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602.1/776 tanggal 16 Juli 2012, kedua lembaga yakni : Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sama-sama berwenang untuk mengadili, jika terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, artinya para pihak dapat memilih salah satu lembaga tersebut, karena jika para pihak telah memilih salah satu lembaga tertentu (menurut majelis hakim pemeriksa perkara, kedua pihak memilih BANI) maka tentu dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 602.1/776 tanggal 16 Juli 2012, pasti dan secara tegas menyatakan memilih BANI dan tidak perlu mencantumkan Pengadilan Negeri Republik Indonesia yang berkompeten lagi dalam Perjanjian tersebut, atau ada kalimat dalam Surat Perjanjian tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, jika terjadi sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Karena para pihak telah memilih Arbitrase, tetapi kenyataannya tidak ada kalimat yang secara tegas memilih BANI sebagai satu-satunya lembaga yang menyelesaikan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak pembangunan Mess DPR Papua antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Jadi adalah tidak benar dalam perjanjian tersebut telah memilih salah satu lembaga untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Itu sebabnya Termohon Kasasi dalam Mediasi maupun dalam jawabannya tertanggal 19 Oktober 2015, dalam Dupliknya tertanggal 23 November 2015, serta pada acara pembuktian dari Termohon Kasasi, tidak mempermasalahkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengadili perkara ini.

Bahwa setelah Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil jawaban dan dupliknya dalam persidangan, dan kemudian Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi, barulah Termohon Kasasi mempermasalahkan kewenangan absolute dalam memori bandingnya.

Lagi pula sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan ; objek arbitrase adalah hannya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. dan jika pengertian sengketa dibidang perdagangan tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka yang dimaksud dengan ruanglingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Sementara objek perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah tentang konstruksi Proyek Pembangunan Mess DPR Papua, yang bukan termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, yang tidak termasuk objek arbitrase seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Itu sebabnya perkara ini adalah lebih tepat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding selaku pemeriksa perkara ini telah tidak menerapkan hukum dengan benar, seperti terdapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea 3 putusannya, yang menyatakan ;

"Menimbang bahwa oleh karena dasar perjanjian yang dipergunakan dalam perkara ini adalah perjanjian yang merupakan bukti P-1 tersebut secara tegas telah mencantumkan klausula Arbitrase yang memilih BANI sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perkara ini,



maka pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian tersebut adalah lembaga Arbitrase (BANI)”

Bahwa majelis hakim tingkat banding telah keliru menyatakan pilihan para pihak menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian tersebut adalah lembaga Arbitrase (BANI), karena dalam perjanjian bukti P-1 tidak secara tegas menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa bila timbul perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam pelaksanaan kontrak tetapi dalam perjanjian bukti P-1 tersebut kedua pihak sepakat, Pengadilan atau BANI sama-sama berwenang mengadili perkara ini.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dan mohon terulang kembali disini, bahwa Termohon Kasasi dalam Mediasi maupun dalam jawabannya tertanggal 19 Oktober 2015, Duplik tertanggal 23 November 2015, serta pada acara pembuktian dari Termohon Kasasi, tidak mempermasalahkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengadili perkara ini, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi belum memilih secara tegas salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Lagi pula, perjanjian arbitrase bukan public policy, dan sejalan dengan Putusan Hoge Raad Belanda, tanggal 6 Januari 1925, menegaskan *“Sungguhpun ada Klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah openbaar orde”*. Sejalan dengan Putusan Hoge Raad tersebut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984, menyatakan ; *“Sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketika harus diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang, karena para pihak tidak serius dalam hati untuk menggunakan arbitrase”*. Itu sebabnya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut haruslah dibatalkan.

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea 4 yang menyatakan ;

“Menimbang bahwa oleh karena dalam perjanjian para pihak telah memilih Lembaga Arbitrase dan materi perjanjian tidak termasuk pengecualian yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999,

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini” ;

Bahwa adalah tidak benar penerapan hukum Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, dan justru perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak boleh diperiksa dan diadili Arbitrase (BANI), karena bila disimak dari objek arbitrase seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, objek arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sementara objek dari perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah konstruksi pembangunan Mess DPR Papua, dan bukan ruang lingkup perdagangan seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Itu sebabnya Pengadilan Negeri lebih tepat mengadili perkara ini.

Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak menolak memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam perjanjian (bukti P-1) Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak secara tegas memilih Pengadilan atau Arbitrase, tetapi kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengadilinya, karena bila Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tegas memilih salah satu lembaga yang akan mengadili jika terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tentu dalam perjanjian (bukti P-1) secara tegas memilih salah satu lembaga dan menghilangkan wewenang lembaga yang lain, karena kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Bahwa maksud Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa jika secara tegas disebutkan dalam perjanjian para pihak hanya memilih Arbitrase dan secara tegas juga menghilangkan wewenang Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa, jika timbul perselisihan antara para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Namun kenyataannya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak secara tegas memilih salah satu lembaga tersebut. Itu sebabnya baik Pengadilan Negeri maupun BANI sama-sama berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat dibenarkan karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah diikat dengan perjanjian yang secara tegas di dalam perjanjian tersebut telah mencantumkan klausul arbitrase sebagai pilihan hukum sehingga menjadikan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Rocky Awairaro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROCKY AWAIRARO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001